



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 0128/HK.01.00/K1/04/2022  
Sifat : BIASA  
Lampiran : -  
Hal : Sanksi Peringatan Keras

Jakarta, 18 April 2022

Yth: **1. Pilipus Famazokhi Sarumaha, Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan; dan  
2. Alismawati Hulu, Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan.**

di –  
Tempat

Sehubungan dengan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: 14-PKE-DKPP/III/2022 tanggal 13 April 2022, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar :

- a. Bahwa sesuai Pasal 458 ayat (14) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP;
- b. Bahwa berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: 14-PKE-DKPP/III/2022 tanggal 13 April 2022, dalam amar putusannya yaitu:
  - 1) Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
  - 2) Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu I Pilipus Famazokhi Sarumaha dan teradu II Alismawati Hulu masing-masing selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan terhitung sejak putusan ini dibacakan;
  - 3) Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu III Frederikus Famalua Sarumaha selaku Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Nias Selatan terhitung sejak putusan ini dibacakan;
  - 4) Merehabilitasi nama baik Teradu IV Syafrida Rachmawati Rasahan selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
  - 5) Memerintahkan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu III paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan;

- 6) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu I, Teradu II, dan Teradu IV paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan
  - 7) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.
2. Berdasarkan angka 1, Badan Pengawas Pemilihan Umum **memberikan Sanksi Peringatan Keras** kepada Pilipus Famazokhi Sarumaha dan Alismawati Hulu masing-masing selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan.

Demikian untuk menjadi perhatian.

KETUA,



Rahmat Bagja

Tembusan:

1. Ketua DKPP RI;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara; dan
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan.